

Lembar Pengesahan

SENGKETA PEMILIKAN TANAH ANTARA TNI DAN
WARGA MASYARAKAT DI URUT SEWU KEBUMEN

PENELITI ;
NURAINI AISIYAH
WISNUNTOYO
MUJIATI

Laporan ini telah diseminarkan di hadapan Tim Evaluasi Penelitian
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional pada tanggal 5 Novmber 2014
dan diterima sebagai laporan penelitian

A.n. Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Tim Evaluasi Penelitian

Dr. Sutaryono, M.Si.
NIP. 19710121 199703 1 004

Dr. Ir. Oloan Sitorus, S.H., M.S.
NIP. 19650805 199203 1 003

KATA PENGANTAR

Tim peneliti mengucapkan puji dan syukur Kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmatNya maka penelitian berjudul “ Sengketa Pemilikan Tanah antara TNI dsn Warga Masyarakat di Urut Sewu Kebumen” dapat diselesaikan.

Penelitian ini dilaksanakan selama 11 hari dengan mengambil lokasi di Urut Sewu Kabupaten Kebumen. Kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar tentunya berkat bantuan berbagai pihak, oleh karena itu, kami mengucapkan penghargaan serta ucapkan setinggi-tingginya kepada :

1. Ketua STPN yang telah memberikan kesempatan pada para dosen STPN untuk menyelenggarakan penelitian.
2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen beserta jajarannya yang telah banyak membantu memberikan data-data berkaitan dengan obyek penelitian.
3. Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dan staf yang telah membantu sehingga penelitian ini dapat diselesaikan.
4. Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, yang telah membantu kelancaran penelitian dan penyusunan laporan ini.

Kami menyadari bahwa penelitian ini masih belum sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan masukan demi perbaikan laporan ini.

Demikian dan terimakasih.

Yogyakarta, Desember 2014

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Keaslian Penelitian.....	2
C. Rumusan Masalah.....	3
D. Tujuan Penelitian....	3
E. Kegunaan dan Manfaat Penelitian.....	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	4
A. Sistem Penguasaan Tanah di Indonesia.....	4
B. Bentuk Tanah Negara.....	5
C. Teori Konflik.....	7
D. Kerangka Pemikiran.....	13
BAB III METODE PENELITIAN.....	14
A. Metode Penelitian	14
B. Obyek dan Subyek Penelitian.....	15
C. Jenis dan Sumber Data.....	14
D. Teknik Pengumpulan Data.....	15
E. Analisis Data.....	16
F. Pengolahan Data	17

BAB IV	GAMBARAN UMUM WILAYAH.....	17
BAB V	KRONOLOGI SENGKETA DI URUT SEWU.....	19
BAB VI	PENYEBAB TIMBULNYA SENGKETA DI URUT SEWU.....	27
	A. Konflik Kepentingan antara TNI AD dengan Petani Penggarap.....	28
	B. Kurang Seriusnya Pengurusan Administrasi Pertanahan oleh TNI AD.....	35
	C. Terjadi Perubahan Kondisi Tanah di Urut Sewu.....	36
	D. Adanya peran LSM.....	37
BAB VII	UPAYA YANG DILAKUKAN PEMERNTAH DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DI URUT SEWU.....	38
	A. Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi.....	38
	B. Gelar Kasus.....	41
BAB VIII	KESIMPULAN DAN SARAN.....	42
	A. Kesimpulan.....	42
	B. Saran.....	42

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

- Tabel 1 : Pembagian dan Luas Wilayah Administrasi Kabupaten Semarang
- Tabel 2 : Luas Penggunaan Tanah di Kecamatan Bandungan Tahun 2009 diperinci Menurut Desa/Kelurahan
- Tabel 3 : Luas Wilayah, Penduduk Dan Kepadatan Penduduk Kecamatan Bandungan Tahun 2009 diperinci per Desa/Kelurahan
- Tabel 4 : Mata Pencaharian Penduduk Kecamatan Bandungan
- Tabel 5 : Rencana Kerja Hasil FGD Tahun 2011

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 : Konsep Wialyah Tanah Usaha
- Gambar 2 : Tanaman Bawang, Cabai, Tomat dan Kol
- Gambar 3 : Petani dan buruh tani menyang rumput liar dengan cangkul dan tangan
- Gambar 4 : Tanaman Bunga pillow dan baby breed
- Gambar 5 : Tanaman bunga krisan dan pembibitan krisan
- Gambar 6 : kebun kol milik Haji Muslimin

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria merupakan penjabaran dari Pasal 33 Undang-undang Dasar Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional yang mewajibkan aparatur Negara mengelola sumber daya alam (*natural resource*) dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Hal ini dijabarkan dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 yang berbunyi:

Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk:

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan persediaan dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa;
2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa
3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa

Menurut Pasal 1 ayat 3 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Tanah Negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh Negara adalah tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah. Macam hak atas tanah menurut Pasal 16 dan 53 UUPA:

1. Hak atas tanah bersifat tetap (Ps. 16 UUPA); Contoh : HM, HGU, HGB, H Pakai, Hak Sewa untuk Bangunan, Hak Membuka Tanah, dan Hak Memungut Hasil Hutan
2. Hak Atas Tanah bersifat Sementara (Ps.53 UUPA); Contoh : Hak Gadai Tanah, Hak Usaha Bagi Hasil (perjijn bagi hasil), Hak Sewa Tanah Pertanian, dan Hak Menumpang.

Salah satu permasalahan yang mencuat beberapa tahun terakhir ini di desa Urut Sewu Kecamatan Bulus Pesantren Kabupaten Kebumen adalah konflik pemilikan tanahantara Dinas Litbang TNI Angkatan Darat Kebumen dengan warga masyarakat yang menggarap tanah tersebut untuk pertanian tanaman semusim. Bentrok yang terjadi antara

warga dan anggota TNI AD, April 2011, dipicu oleh penolakan warga atas pemanfaatan kawasan tersebut menjadi latihan perang. Namun, sebenarnya konflik warga Urut Sewu dengan TNI AD sudah dimulai sejak 1982. Rezim Orde Baru ketika itu meminta warga membebaskan lahan pertaniannya seluas 2 hektar untuk didirikan kantor Dislitbang TNI AD, yang posisinya berada di sisi timur pintu masuk Pantai Bocor. Dalam perjalanannya, TNI AD malah memperluas klaim area latihannya mulai 250 meter dari bibir pantai menjadi 750 meter dari bibir pantai. Panjang area latihan itu pun sangat panjang, dari Sungai Wawar sampai Luk Ulo sepanjang 22,5 kilometer. Total areanya mencapai 1.050 hektar.

Hal lain menyebutkan bahwa masyarakat Urut Sewu menolak rencana memperluas kawasan latihan militer TNI dan menyetujui pembangunan biji besi oleh PT Mitra Niagatama Cemerlang di Urut Sewu. Selain itu, mereka juga menolak rencana pembangunan jalan lintas selatan yang mengakibatkan 55,87 kilometer lahan warga di Kebumen terancam digusur.

B. KEASLIAN PENELITIAN

Penelitian yang berjudul Analisis Konflik Ekologi Politik di Era Desentralisasi sumberdaya alam, Studi Kasus Konflik Penambangan Pasir Besi di Urut Sewu Kabupaten Kebumen (2011) oleh Devy Dhian Cahyati menguraikan tentang Konflik Penambangan Pasir Besi di Urut Sewu Kabupaten Kebumen. Penelitian ini merupakan kelanjutan dari penelitian sebelumnya yakni menguraikan kronologi sengketa pemilikan tanah di Urut Sewu, faktor-faktor penyebab sengketa pemilikan, dan upaya yang telah dan sedang dilakukan pemerintah dalam menanggapi konflik tersebut.

C. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana kronologi sengketa pemilikan tanah di Urut Sewu Kebumen?
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan sengketa pemilikan tersebut?
3. Upaya apa yang telah dan sedang dilakukan pemerintah dalam menanggapi hal tersebut?

D. TUJUAN PENELITIAN

1. Mengetahui kronologi sengketa pemilikan tanah di Urut Sewu Kebumen.
2. Mengetahui faktor-faktor penyebab timbulnya sengketa di Urut Sewu Kebumen.
3. Mengetahui upaya pemerintah yang telah dan sedang dilakukan dalam sengketa pemilikan di Urut Sewu.

E. KEGUNAAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Sebagai sarana untuk belajar mengkaji secara ilmiah terhadap fakta yang terjadi dalam praktik di lapangan dengan berpedoman dengan peraturan yang ada.
2. Sebagai bahan informasi tentang upaya pemerintah dalam menyelesaikan konflik pemilikan tanah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sistem Penguasaan Tanah di Indonesia

Menurut Pasal 16 Undang Undang Pokok Agraria (UUPA), sistem penguasaan tanah di Indonesia yang merupakan hak perorangan mengakui adanya berbagai hak atas tanah sebagai berikut :

1. Hak milik, yakni hak terpenuh dan paling kuat yang dapat dimiliki atas tanah dan yang dapat diwariskan turun-temurun. Suatu Hak milik dapat dipindahtangankan kepada pihak lain. Hanya warga Negara Indonesia (individual) yang bisa mendapatkan hak milik, sedangkan jika menyangkut korporasi mana yang berhak mendapatkan hak milik atas tanah dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh korporasi untuk mendapat hak ini. Hak Atas tanah menurut hukum adat yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 UUPA ayat (1) UUPA dengan nama apapun juga yang akan ditegaskan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional setelah mendengar kesaksian dari masyarakat setempat, dikonversi menjadi hak milik

2. Hak Guna usaha (HGU), suatu hak untuk mengusahakan tanah yang dikontrol langsung oleh Negara untuk waktu tertentu, yang dapat diberikan kepada perusahaan yang berusaha di bidang pertanian, perikanan , peternakan. Suatu HGU hanya dapat diberikan atas tanah seluas minimum 25 hektar, investasi system penguasaan tanah dan konflik yang cukup akan dilakukan dan pengelolaan usaha secara baik akan diberlakukan. HGU juga bisa dipindahtangankan ke pihak lain. Jangka waktu pemberian HGU diberlakukan maksimum 25 tahun dan hanya WNI dan badan usaha dapat digunakan sebagai kolateral pinjaman dengan menambahkan hak tanggungan.

3. Hak Guna Bangunan (HGB). HGB adalah hak untuk mendirikan dan memiliki bangunan diatas tanah yang dimiliki oleh pihak lain untuk jangka waktu maksimum 30 tahun. Suatu HGB juga hanya dapat bisa didapatkan oleh WNI dan perusahaan yang didirikan di bawah hukum Indonesia yang berdomisili di Indonesia.

4. Hak Pakai (HP), adalah hak untuk memanfaatkan dan atau mengumpulkan hasil dari tanah yang secara langsung dikontrol oleh Negara atau tanah yang dimiliki individu lain yang member pemangku hak dengan wewenang dan kewajiban sebagaimana dijabarkan di dalam perjanjian pemberian hak. Suatu HP dapat diberikan untuk jangka waktu tertentu, atau selamatanah dipakai untuk suatu tujuan tertentu, dengan gratis, atau untuk bayaran tertentu atau dengan imbalan pelayanan tertentu. HP selain untuk WNI dapat diberikan WNA yang tinggal di Indonesia. Dalam kaitannya dengan tanah yang langsung dikontrol oleh Negara, suatu hak pakai hanya dapat dipindahkan kepada pihak lain jika mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang.

B. Bentuk Tanah Negara

Berdasarkan Pasal 1 *Agrarisch Besluit* ini maka dikenal adanya dua bentuk tanah Negaranyakni:

1. Tanah Negara bebas "*vrij landsdomein*" yaitu tanah Negara yang benar-benar bebas artinya bahwa tanah tersebut belum ada atau belum pernah dilekati oleh sesuatu hak apapun. Pengertian hak disini harus diartikan yuridis yang diatur dalam ketentuan hukum barat (BW) termasuk didalamnya hak rakyat atas tanah yang pada waktu itu tanah-tanah yang mendasarkan pada hukum adat setempat. Sepanjang tidak didaftarkan haknya dengan cara menundukkan diri secara suka rela kepada hukum barat maka tanah yang dikuasai rakyat merupakan bagian dari atau berstatus sebagai tanah Negara yang diistilahkan sebagai tanah Negara yang diduduki oleh rakyat. Dalam perkembangannya ternyata pemerintah Hindia Belanda juga berpendapat bahwa sebutan tanah Negara bebas ini cakupannya dibedakan menjadi dua yaitu: a) Tanah – tanah menjadi tanah Negara bebas karena dibebaskan dari hak-hak milik rakyat oleh suatu Instansi / departemen, dianggap tanah Negara dibawah penguasaan departemen yang membebaskan; dan b) Tanah Negara bebas yang tidak ada penguasaan secara nyata diserahkan kepada suatu departemen, dianggap bahwa tanah tersebut dimasukkan kedalam penguasaan departemen dalam negeri (*Binnen van bestuur*)

2. Tanah Negara yang tidak bebas “ *onvrij landsdomein*” yaitu tanah Negara yang di atasnya ada hak-hak rakyat atas tanah atau tanah yang dikuasai atau diduduki oleh rakyat berdasarkan pada hukum adat mereka (hak ulayat masyarakat hukum adat).

Setelah kemerdekaan, sebelum terbitnya UU. No. 5 Tahun 1960 (lebih dikenal dengan sebutan UUPA), pengertian Tanah Negara, ditemukan dalam PP No. 8 Tahun 1953 (Lembaran Negara Tahun 1953, Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 362). Dalam PP tersebut Tanah Negara dimaknai sebagai “ tanah yang dikuasai penuh oleh negara”. Substansi dari pengertian tanah Negara ini adalah tanah-tanah memang bebas dari hak-hak yang melekat di atas tanah tersebut apakah hak barat maupun hak adat (*vrij landsdomein*). Dengan terbitnya UUPA tahun 1960, pengertian tanah Negara ditegaskan bukan dikuasai penuh akan tetapi merupakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara (lihat, penjelasan umum II (2) UUPA), artinya negara di kontruksikan negara bukan pemilik tanah, Negara sebagai organisasi kekuasaan rakyat yang bertindak selaku badan penguasa, yang diberikan wewenang oleh rakyat: a) Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaannya; b) Menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas (bagian dari) bumi, air dan ruang angkasa itu; c) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.” Substansi tanah negara setelah UUPA, didalam berbagai peraturan perundangan disebutkan bahwa pengertian tanah Negara adalah tanah yang tidak dilekati dengan sesuatu hak atas tanah.

Atas pemahaman konsep dan peraturan perundangan tentang pengertian tanah Negara dapat ditarik kesimpulan dalam tataran yuridis bahwa terdapat dua kategori tanah Negara dilihat dari asal usulnya yaitu: 1) Tanah Negara yang berasal dari tanah yang benar-benar belum pernah ada hak atas tanah yang melekatinya atau disebut sebagai tanah Negara bebas, dan; 2) Tanah Negara yang berasal dari tanah-tanah yang sebelumnya ada haknya, karena sesuatu hal atau adanya perbuatan hukum tertentu menjadi tanah negara. Tanah bekas hak barat, tanah dengan hak atas tanah tertentu yang telah berakhir jangka waktunya, tanah yang dicabut haknya, tanah yang dilepaskan secara sukarela oleh pemiliknya.

C. Teori Konflik

Teori konflik pada dasarnya muncul sebagai reaksi terhadap teori struktural fungsional. Pemikiran yang paling berpengaruh atau menjadi dasar dari teori konflik ini adalah pemikiran Karl Marx. Tahun 1950-an hingga 1960-an, teori konflik mulai merebak, merupakan respon atau menyediakan alternatif terhadap teori struktural fungsional yang sudah mapan sebelumnya.

Ada beberapa asumsi dasar dari teori konflik ini. Teori konflik merupakan antitesis dari teori struktural fungsional, dimana teori struktural fungsional sangat mengedepankan keteraturan dalam masyarakat. Teori ini melihat pertikaian dan konflik dalam sistem sosial. Teori konflik melihat bahwa di dalam masyarakat tidak akan selamanya berada pada keteraturan. Buktinya dalam masyarakat manapun pasti pernah mengalami konflik-konflik atau ketegangan-ketegangan. Kemudian teori konflik juga melihat adanya dominasi, koersi, dan kekuasaan dalam masyarakat. Teori konflik juga membicarakan mengenai otoritas yang berbeda-beda. Otoritas yang berbeda-beda ini menghasilkan superordinasi dan subordinasi. Perbedaan antara superordinasi dan subordinasi dapat menimbulkan konflik karena adanya perbedaan kepentingan.

Selain itu, teori konflik juga mengatakan bahwa konflik itu perlu supaya terciptanya perubahan sosial. Ketika struktural fungsional mengatakan bahwa perubahan sosial dalam masyarakat itu selalu terjadi pada titik ekulibrium, didalamnya teori konflik melihat perubahan sosial disebabkan karena adanya konflik-konflik kepentingan. Namun pada suatu titik tertentu, masyarakat mampu mencapai sebuah kesepakatan bersama. Di dalam konflik, selalu ada negosiasi-negosiasi yang dilakukan sehingga terciptalah suatu konsensus. Menurut teori konflik, masyarakat disatukan dengan “paksaan”. Maksudnya, keteraturan yang terjadi di masyarakat sebenarnya karena adanya paksaan (koersi). Oleh karena itu, teori konflik lekat hubungannya dengan dominasi, koersi, dan power. Terdapat dua tokoh sosiologi modern yang berorientasi serta menjadi dasar pemikiran pada teori konflik, yaitu Lewis A. Coser dan Ralf Dahrendorf.

1. Teori Konflik Lewis A. Coser

Menurut Coser, konflik dapat merupakan proses yang bersifat instrumental dalam pembentukan, penyatuan dan pemeliharaan struktur sosial. Konflik dapat menempatkan dan menjaga garis batas antara dua atau lebih kelompok. Konflik dengan kelompok lain dapat memperkuat kembali identitas kelompok dan melindunginya agar tidak lebur ke dalam dunia sosial sekelilingnya. Lebih jauh lagi Coser menambahkan jika seluruh fungsi positif konflik tersebut dapat dilihat dalam ilustrasi suatu kelompok yang sedang mengalami konflik dengan kelompok lain. Misalnya, pengesahan pemisahan gereja kaum tradisional (yang memepertahankan praktek-praktek ajaran Katolik pra- Konsili Vatikan II) dan gereja Anglo-Katolik (yang berpisah dengan gereja Episcopal mengenai masalah pentahbisan wanita). Perang yang terjadi bertahun-tahun yang terjadi di Timur Tengah telah memperkuat identitas kelompok Negara Arab dan Israel. Coser (1956: 41) kemudian melihat katup penyelamat berfungsi sebagai jalan ke luar yang meredakan permusuhan, yang tanpa itu hubungan-hubungan di antara fihak-fihak yang bertentangan akan semakin menajam. Katup penyelamat (*safety-value*) ialah salah satu mekanisme khusus yang dapat dipakai untuk mempertahankan kelompok dari kemungkinan konflik sosial. Katup penyelamat merupakan sebuah institusi pengungkapan rasa tidak puas atas sebuah sistem atau struktur. Contohnya Badan Perwakilan Mahasiswa atau Panitia Kesejahteraan Dosen. Lembaga tersebut membuat kegerahan yang berasal dari situasi konflik tersalur tanpa menghancurkan sistem tersebut.

Coser juga melihat konflik dari dua bagian, yaitu:

- a. Konflik Realistis, berasal dari kekecewaan terhadap tuntutan-tuntutan khusus yang terjadi dalam hubungan dan dari perkiraan kemungkinan keuntungan para partisipan, dan yang ditujukan pada obyek yang dianggap mengecewakan. Contohnya para karyawan yang mogok kerja agar tuntutan mereka berupa kenaikan upah atau gaji dinaikkan.
- b. Konflik Non-Realistis, konflik yang bukan berasal dari tujuan-tujuan saingan yang antagonis, tetapi dari kebutuhan untuk meredakan ketegangan, paling tidak dari salah satu pihak. Coser menjelaskan dalam masyarakat yang buta huruf pembalasan dendam biasanya melalui ilmu gaib seperti teluh, santet dan lain-lain. Sebagaimana

halnya masyarakat maju melakukan pengkambinghitaman sebagai pengganti ketidakmampuan melawan kelompok yang seharusnya menjadi lawan mereka.

Coser mengungkapkan terdapat suatu kemungkinan seseorang terlibat dalam konflik realistik tanpa sikap permusuhan atau agresi. Contohnya dua pengacara yang selama masih menjadi mahasiswa berteman erat. Kemudian setelah lulus dan menjadi pengacara dihadapkan pada suatu masalah yang menuntut mereka untuk saling berhadapan di meja hijau. Masing-masing secara agresif dan teliti melindungi kepentingan kliennya, tetapi setelah meninggalkan persidangan mereka melupakan perbedaan dan pergi ke restoran untuk membicarakan masa lalu. Akan tetapi apabila konflik berkembang dalam hubungan-hubungan yang intim, maka pemisahan (antara konflik realistik dan non-realistik) akan lebih sulit untuk dipertahankan. Coser (1956: 62) mengatakan dalam buku Sosiologi Kontemporer halaman 113, yaitu:

Semakin dekat suatu hubungan semakin besar rasa kasih sayang yang sudah tertanam, sehingga semakin besar juga kecenderungan untuk menekan ketimbang mengungkapkan rasa permusuhan. Sedang pada hubungan-hubungan sekunder, seperti misalnya dengan rekan bisnis, rasa permusuhan dapat relatif bebas diungkapkan. Hal ini tidak selalu bisa terjadi dalam hubungan-hubungan primer dimana keterlibatan total para partisipan membuat pengungkapan perasaan yang demikian merupakan bahaya bagi hubungan tersebut.

Coser (1956: 72) juga mengutip hasil pengamatan Simmel yang meredakan ketegangan yang terjadi dalam suatu kelompok. Dia menjelaskan bukti yang berasal dari hasil pengamatan terhadap masyarakat Yahudi bahwa peningkatan konflik kelompok dapat dihubungkan dengan peningkatan interaksi dengan masyarakat secara keseluruhan. Bila konflik dalam kelompok tidak ada, berarti menunjukkan lemahnya integrasi kelompok tersebut dengan masyarakat. Dalam struktur besar atau kecil konflik in-group merupakan indikator adanya suatu hubungan yang sehat. Coser sangat menentang para ahli sosiologi yang selalu melihat konflik hanya dalam pandangan negatif saja. Perbedaan merupakan peristiwa normal yang sebenarnya dapat memperkuat struktur sosial. Dengan demikian Coser menolak pandangan bahwa ketiadaan konflik sebagai indikator dari kekuatan dan kestabilan suatu hubungan.

2. Pandangan Karl Marx (1818- 1883)

Teori konflik Karl Marx didasarkan pada pemilikan sarana-sarana produksi sebagai unsur pokok pemisahan kelas dalam masyarakat. Marx mengajukan konsepsi mendasar tentang masyarakat kelas dan perjuangannya. Marx tidak mendefinisikan kelas secara panjang lebar tetapi ia menunjukkan bahwa dalam masyarakat, pada abad ke-19 di Eropa dimana dia hidup, terdiri dari kelas pemilik modal (*borjuis*) dan kelas pekerja miskin sebagai kelas *proletar*. Kedua kelas ini berada dalam suatu struktur sosial hirarkis, kaum *borjuis* melakukan eksploitasi terhadap kaum *proletar* dalam proses produksi. Eksploitasi ini akan terus berjalan selama kesadaran semu eksis (*false consciousness*) dalam diri *proletar*, yaitu berupa rasa menyerah diri, menerima keadaan apa adanya tetap terjaga. Ketegangan hubungan antara kaum *proletar* dan kaum *borjuis* mendorong terbentuknya gerakan sosial besar, yaitu revolusi. Ketegangan tersebut terjadi jika kaum *proletar* telah sadar akan eksploitasi kaum *borjuis* terhadap mereka.

3. Pandangan Dahrendorf

Teori konflik Ralf Dahrendorf merupakan separuh penerimaan, separuh penolakan, serta modifikasi teori sosiologi Karl Marx. Karl Marx berpendapat bahwa pemilikan dan kontrol sarana-sarana berada dalam satu individu-individu yang sama. Menurut Dahrendorf tidak selalu pemilik sarana-sarana juga bertugas sebagai pengontrol apalagi pada abad kesembilan belas. Bentuk penolakan tersebut ia tunjukkan dengan memaparkan perubahan yang terjadi di masyarakat industri semenjak abad kesembilan belas, diantaranya:

- a. Dekomposisi modal. Ttimbulnya korporasi-korporasi dengan saham yang dimiliki oleh orang banyak, dimana tak seorangpun memiliki kontrol penuh merupakan contoh dari dekomposisi modal.
- b. Dekomposisi tenaga kerja. Di abad spesialisasi sekarang ini mungkin sekali seorang atau beberapa orang mengendalikan perusahaan yang bukan miliknya, seperti halnya seseorang atau beberapa orang yang mempunyai perusahaan tapi tidak


mengendalikannya. Karena zaman ini adalah zaman keahlian dan spesialisasi, manajemen perusahaan dapat menyewa pegawai-pegawai untuk memimpin perusahaannya agar berkembang dengan baik.

- c. Timbulnya kelas menengah baru. Akhir abad kesembilan belas, lahir kelas pekerja dengan susunan yang jelas, dimana para buruh terampil berada dijenjang atas sedang buruh biasa berada di bawah.

Penerimaan Dahrendorf pada teori konflik Karl Marx adalah ide mengenai pertentangan kelas sebagai satu bentuk konflik dan sebagai sumber perubahan sosial, kemudian dimodifikasi berdasarkan perkembangan yang terjadi akhir-akhir ini. Dahrendorf mengatakan bahwa ada dasar baru bagi pembentukan kelas, sebagai pengganti konsepsi pemilikan sarana produksi sebagai dasar perbedaan kelas itu yaitu hubungan-hubungan kekuasaan yang menyangkut bawahan dan atasan menyediakan unsur bagi kelahiran kelas.

Dahrendorf mengakui terdapat perbedaan di antara mereka yang memiliki sedikit dan banyak kekuasaan. Perbedaan dominasi itu dapat terjadi secara drastis, tetapi pada dasarnya tetap terdapat dua kelas sosial yaitu, mereka yang berkuasa dan yang dikuasai. Secara empiris, pertentangan kelompok mungkin paling mudah dianalisis bila dilihat sebagai pertentangan mengenai legitimasi hubungan-hubungan kekuasaan., Kepentingan kelompok penguasa dalam setiap asosiasi merupakan nilai-nilai yang merupakan ideologi keabsahan kekuasaan, sementara kepentingan-kepentingan kelompok bawah melahirkan ancaman bagi ideologi ini serta hubungan-hubungan sosial yang terkandung di dalamnya.

D. KERANGKA PEMIKIRAN



Gambar 1: Kerangka Pikir Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Yakni mendeskriptifkan fokus penelitian meliputi kronologi sengketa pemilikan tanah di Urut Sewu Kebumen, faktor-faktor apa yang menyebabkan sengketa pemilikan, dan upaya apa yang telah dan sedang dilakukan pemerintah dalam menanggapi hal tersebut. Kualitatif, memiliki maksud untuk mendeskripsikan informasi mengenai permasalahan yang diteliti.

B. Obyek dan Subyek Penelitian

Obyek dalam penelitian ini berupakanah negara yang terletak di Pesisir Selatan (Urut Sewu) yang meliputi Desa Setrojenar, Kecamatan Buluspesantren sepanjang $\pm 1,7$ Km, lebar 0 - 500 meter dari bibir pantai. Tanah sengketa digunakan untuk latihan menembak/uji coba persenjataan TNI-AD oleh Dislitbang TNI-AD.

Subyek penelitian ini adalah petani Pesisir Selatan yang tergabung dalam Forum Paguyuban Petani Kebumen Selatan (FPPKS) dengan TNI-AD. Selain itu, terkait sengketa pemilikan tanah di Urut Sewu perlu menjadikan aparat dari BPN setempat, masyarakat penggarap tanah di Urut Sewu Kabupaten Kebumen sebagai sumber data.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dan sumber data yang akan diambil data primer yaitu berupa hasil wawancara dengan aparat BPN setempat, dan hasil wawancara dengan masyarakat penggarap tanah pertanian di Urut Sewu Kabupaten Kebumen. Disamping itu, juga dikumpulkan data sekunder yang berupa dokumentasi dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen berupa laporan tahunan, Peta lokasi sengketa, Peta Administrasi Kabupaten Kebumen.

D. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini baik untuk mengumpulkan data primer maupun data sekunder adalah metode wawancara, metode dokumentasi dan metode observasi. Wawancara merupakan proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian.¹ Metode ini merupakan metode untuk mengumpulkan data primer dan dilaksanakan dengan mendatangi langsung subyek penelitian untuk memperoleh informasi proses berjalannya konflik penguasaan dan pemilikan tanah di Urut Sewu. Sehingga peneliti melakukan wawancara terarah dan hanya menanyakan hal-hal yang telah disiapkan.

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal tertentu yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan sebagainya.² Data dokumentasi dalam penelitian ini adalah dokumentasi (laporan dan peta) penyelesaian sengketa Urut Sewu pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen; pustaka-pustaka dan penelitian-penelitian sebelumnya terkait penguasaan dan pemanfaatan tanah oleh TNI AD dan petani penggarap; serta melalui media massa yaitu majalah yang terkait pemberitaan konflik Urut Sewu. Hasil dari metode ini digunakan sebagai pelengkap untuk menjawab permasalahan penelitian.

Selain itu, observasi juga merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang sangat lazim dalam metode penelitian kualitatif. Observasi³ hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan pancaindera, bisa penglihatan, penciuman, pendengaran, untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu, dan perasaan emosi seseorang. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian. Melalui metode ini, peneliti menggambarkan riwayat penguasaan dan pemanfaatan tanah, penyebab terjadinya sengketa, serta kronologis penyelesaian konflik tanah Urut Sewu.

¹ Mudjia Rahardjo, 2011, *Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif*, Tersedia : <http://www.mudjiahardjo.com/component/content/336.html?task=view>, 9 Januari 2013, 02:21pm

² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rineke Cipta, 1997, hal. 234.

³ Mudjia Rahardjo, *op. cit.*

E. Analisis Data

Analisis data menurut Lexy J. Moleong⁴ adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Adapun proses dan tahapan analisis data dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian awal seluruh data yaitu menghimpun secermat-cermatnya data yang relevan dengan pertanyaan penelitian, diperoleh dari para informan;
2. Reduksi data dengan membuat abstraksi (pokok-pokok pikiran) yaitu peneliti mulai membuang data yang tidak perlu, dan membuat abstraksi yang dapat diperoleh dari data tersebut.
3. Pembuatan abstraksi dalam satuan-satuan informasi terkecil, yang mengandung makna dan dapat berdiri sendiri. Dalam hal ini peneliti merumuskan abstraksi yang ada menjadi satuan-satuan informasi terkecil. Satuan-satuan informasi ini harus memiliki makna yang relevan dengan pertanyaan penelitian, dan jika makna ini diungkapkan maka keberadaannya tidak tergantung pada makna-makna lainnya.
4. Pengelompokkan satuan-satuan informasi terkecil dalam kategori masing-masing. Peneliti terlebih dahulu membuat kategori berdasarkan panduan wawancara, yang akan menjadi “rumah” bagi satuan informasi terkecil.
5. Penyusunan pernyataan proposisional dari masing-masing kategori. Pernyataan ini merupakan jawaban dari rumusan masalah, untuk itu terlebih dahulu harus disusun pernyataan proporsional terhadap data yang diperoleh sehingga dapat menjawab pertanyaan peneliti dalam rumusan masalah.


⁴Moleong, Lexy J., 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya, hal 280.

BAB IV

GAMBARAN UMUM WILAYAH

Berdasarkan informasi pada Peta Administrasi (lihat Gambar 2) secara geografis Kabupaten Kebumen terletak antara $7^{\circ} 27' - 7^{\circ} 50'$ Lintang Selatan dan $108^{\circ} 22' - 109^{\circ} 50'$ Bujur Timur. Batas wilayah Kabupaten Kebumen adalah: disebelah Utaraberbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo, di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Purworejo, di sebelah Selatanberbatasan dengan Samudera Indonesia, serta di sebelah Baratberbatasan dengan Kabupaten Cilacap dan Banyumas.

Gambar 2: Peta Administrasi Kabupaten Kebumen




Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen, Tahun 2014

Kabupaten Kebumen memiliki luas wilayah 128,111 Hektar, yang secara administratif terdiri dari 26 kecamatan 11 kelurahan dan 449 desa,berpenduduk 1.212.809 jiwa memiliki karakter tofografi daerah pantai di bagian Selatan dan pegunungan di bagian Utara. Daerah ini sebagian besarnya adalah dataran rendah. Dari luas keseluruhan wilayah Kebumen tercatat 39.768 hektar (31,04 %) merupakan lahan sawah dan pertanian yang tersebar di wilayah dataran tinggi hingga dataran rendah, sedangkan sisa 88.343 hektar

(68,96 %) lahan kering. Lahan kering digunakan untuk bangunan seluas 35.985 hektar, tegalan 28.777 hektar, hutan negara 16.861 hektar dan sisanya digunakan untuk keperluan lainnya.⁵Sepanjang wilayahpesisir Selatan hampir seluruh penduduknya hidup dari pertanian lahan pantai (lihat Gambar 3 dan 4) berkembang sejak Tahun 1980-an, bermula dari sumber air tawar yang berlimpah wilayah dataran rendah.

Gambar 3: Peta Pemanfaatan Wilayah Pesisir di Kecamatan Buluspesantren



Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen, Tahun 2014

Gambar 4: Peta Pemanfaatan Wilayah Pesisir di Kecamatan Mirit

⁵Sumber: regionalinvestment.bkpm.go.id

BAB V

KRONOLOGI SENGKETA DI URUT SEWU


Berdasarkan catatan yang ada, gambaran umum sengketa pertanahan⁶ di Kebumen secara kuantitas cenderung terdapat peningkatan yaitu Tahun 2011, terdapat 11 kasus yang telah dimediasi oleh Kantor Pertanahan, Tahun 2013 terdapat 13 kasus, serta Tahun 2014 terjadi 14 kasus (termasuk 3 kasus sisa Tahun 2013). Dari semua kasus saat ini (Tahun 2014) sudah diselesaikan 5 kasus. Umumnya merupakan kasus batas dan penguasaan tanah karena perolehan dari waris atau jual beli.

Dilihat dari persebarannya, sengketa pertanahan kebanyakan terjadi di wilayah barat yaitu Semanding Kecamatan Gombang, merupakan daerah industri dan perdagangan, serta ada indikasi keterlibatan kades memanipulasi data Tahun 2014 ini ada 2 (dua) sertipikat. Umumnya masyarakat tidak tahu aspek resikonya. Untuk itu telah dilakukan langkah-langkah sosialisasi misalnya saat pembekalan calon kades dari Pemerintah Daerah, hanya saja waktunya yang terbatas. Selain itu juga ada kegiatan penyuluhan (kadarkum) yang diadakan setiap tahun sebanyak 10 desa. BPN ikut terlibat dalam penyuluhan dimaksud.

Tanah yang menjadi konflik di daerah Urut Sewu, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah terletak di antara muara Kali Luk Ulo Desa Ayamputih di sebelah barat, sampai dengan muara Sungai Wawar Desa Wiromartan. Total daerah yang berkonflik ini memiliki panjang kurang lebih 22,5 km dan lebar 500 meter dari bibir pantai. Warga yang terlibat dalam konflik ini berasal dari beberapa desa sepanjang pantai Kebumen Selatan, terdiri dari 3 (tiga) kecamatan) yaitu: Kecamatan Buluspesantren (Desa Ayamputih, Desa Setrojenar, Desa Bercong), Kecamatan Ambal (Desa Entak, Desa Kenoyojayan, Desa Ambal Resmi, Desa Kaibon Petangkuran, Desa Kaibon, Desa Sumberjati), dan Kecamatan Mirit (Desa Mirit Petikusan, Desa Mirit, Desa Tlogodepok, Desa Tlogopragoto, Desa Lembupurwo, dan Desa Wiromartan).

⁶Wawancara dengan Kepala Seksi Sengketa dan Perkara Pertanahan, yang didampingi dengan Kasubsinya, Senin, tanggal 14 April 2014;

Gambar 5: Peta Lokasi Konflik di Kebumen



Sumber:
Kantor
Pertanahan
Kabupaten
Kebumen,
Tahun
2014

Riwayat konflik pertanahan di daerah Urut Sewu merupakan suatu potret kejadian dari kurun waktu yang cukup panjang. Dapat dikatakan bahwa pola pikir masyarakat (petani penggarap) dan juga pola pikir TNI AD pada masa Orde Baru berkembang dengan pesat dan meledak ketika Orde Reformasi bergulir sejak tahun 1998. Semangat transparansi dan penguatan nilai-nilai lokal telah membawa perubahan-perubahan sosial di dalam masyarakat. Reformasi dan desentralisasi tidak dapat dipungkiri membawa efek samping berupa terjadinya perubahan lanskap dan dinamika politik sosial budaya masyarakat. Kebebasan struktural yang hampir tidak pernah didapatkan di era Orde Baru –karena reformasi- itu membawa eksistensi bagi lahirnya kelompok-kelompok komunal baru. Identitas dari beragam kelompok mulai menampakkan diri dari malu-malu, mulai dari kelompok penekan (politik), kelompok budaya, sampai kelompok sosial keagamaan. Masyarakat mulai berani menyuarakan aspirasi dan tuntutan atas hal-hal yang selama ini dianggap kurang adil. Kondisi tersebut mengakibatkan munculnya tuntutan atas tanah-tanah pertanian yang

dianggap belum memberikan kontribusi pada *community development* bagi masyarakat penggarap tanah.

Demikian juga konflik pertanahan di Urut Sewu pada hakekatnya dipicu oleh berkembangnya lanskap pemaknaan tanah yang awalnya para pihak sepakat memanfaatkan tanah secara bersama secara rukun (tidak/belum memikirkan masalah pemilikan tanah), namun kemudian muncul budaya individualisme pada masing-masing pihak untuk memiliki dan menguasai tanah untuk kepentingan masing-masing sebagaimana uraian dalam Tabel 1.

Tabel 1: Kronologi Konflik Pertanahan di Urut Sewu

Waktu	Peristiwa	Keterangan
1830 – 1871	Penataan tanah “ <i>Galur Larak</i> ”	Pada masa pemerintahan Bupati Ambal R. Poerbonegoro, dilakukan pembagian/penataan tanah dengan sistem “ <i>galur larak</i> ”, yaitu dengan membagi tanah membujur dari utara ke selatan sampai dengan pantai laut selatan.
1920	<i>Blengketan</i> Desa	Penggabungan desa-desa di Urutsewu, beberapa desa (2 – 4 desa) digabung menjadi satu. Hasil <i>blengketan</i> desa ini masih dipakai sampai sekarang.
1922	<i>Kelangsiran</i> tanah I pasca <i>blengketan</i> desa	<ul style="list-style-type: none"> • Pemetaan dan pengadministrasian tanah pada masing-masing desa hasil <i>blengketan</i>. Meliputi pencatatan tanah milik perorangan, tanah bengkok dan <i>bondho</i> desa, serta penggabungan tanah <i>bengkok</i> desa menjadi satu lokasi dengan cara tukar guling. • Pada periode ini batas sebelah selatan tanah milik perorangan maupun milik desa sampai dengan pantai laut selatan (<i>banyu asin</i>).
1932	<i>Klansiran</i> tanah II pasca <i>blengketan</i> desa	<ul style="list-style-type: none"> • Pemetaan dan pengadministrasian tanah yang dilakukan oleh pejabat yang disebut <i>Mantri Klansir</i> pada masa penjajahan kolonial Belanda dengan partisipasi petani Urutsewu. Tanah yang di-<i>klansir</i> berarti dipetakan berdasarkan nilai ekonomi, sehingga menghasilkan kelas-kelas tanah, yaitu D I, D II, D III, D IV dan D V. • <i>Kelangsiran</i> atau pemetaan kelas-kelas tanah terutama bertujuan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh masyarakat. • Untuk menandai tanah yang sudah diverifikasi dalam proses <i>klansiran</i> itu dibuat tanda dengan pal atau patok tanah. Khusus untuk patok yang menandai batas antara desa dibuat lebih besar. Di luar batas ini di-klaim oleh

Waktu	Peristiwa	Keterangan
		<p>Belanda, sehingga masyarakat menyebutnya sebagai “Tanah Kompeni”, yakni tanah yang berada pada jarak $\pm 150 - 200$ meter dari garis pantai. Hingga kini, pal atau patok penanda itu masih ada. Masyarakat menyebutnya sebagai <i>pal budheg</i> dan terdapat di sepanjang pesisir. Di sebelah utara dari batas patok yang berjarak $\pm 150 - 200$ meter dari garis pantai adalah tanah milik kaum tani di masing-masing desa. Contoh <i>pal-budheg</i>: kode Q222 untuk Desa Setrojenar, Q216 untuk Desa Entak, dan Q215 untuk Desa Kaibon.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Klaim “Tanah Kompeni” tersebut mendapatkan penolakan/perlawanan keras dari warga, dalam bentuk perusakan gudang garam milik Belanda oleh kelompok-kelompok tertentu. Bentuk perlawanan yang lain adalah bahwa masyarakat tetap membuat garam di lokasi “Tanah Kompeni” tersebut serta membuat jaringan pemasaran sendiri yang dipusatkan di Desa Tlogopragoto. • Fakta bahwa masyarakat tetap menguasai dan memanfaatkan “Tanah Kompeni” adalah bahwa pada masa itu banyak petani garam yang tinggal di daerah utara menyewa sebagian “tanah kompeni” tersebut kepada pemilik tanah yang sebenarnya, untuk membuat garam.
1937	Latihan Tentara Kolonial Belanda	<p>Pesisir Urutsewu dipakai untuk latihan militer oleh Tentara Belanda. Pada waktu ini belum ada Tentara Nasional Indonesia (TNI), karena TNI berdiri pada 3 Juni 1947. TNI lahir dalam kancah perjuangan bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan dari ancaman Belanda yang berambisi untuk menjajah Indonesia kembali melalui kekerasan senjata. TNI merupakan perkembangan organisasi yang berawal dari Badan Keamanan Rakyat (BKR). Selanjutnya pada tanggal 5 Oktober 1945 menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR), dan untuk memperbaiki susunan yang sesuai dengan dasar militer internasional, dirubah menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI). Untuk menyatukan dua kekuatan bersenjata yaitu TRI sebagai tentara regular dan badan-badan perjuangan rakyat, maka pada tanggal 3 Juni 1947, Presiden mengesahkan dengan resmi berdirinya TNI. [sumber: http://www.tni.mil.id/pages-10-sejarah-tni.html; diakses pada 23/12/2013]</p>
1942-5	Latihan Tentara Jepang	<p>Latihan tentara Jepang dan Laskar PETA dilakukan di sebelah selatan <i>pal-budheg</i>.</p>
1945 -	Proklamasi Kemerdekaan RI	<ul style="list-style-type: none"> • Tentara Jepang meninggalkan pesisir Urutsewu
1960	Pasca Pengesahan UUPA 1960	<ul style="list-style-type: none"> • Pendaftaran/sertifikasi tanah rakyat secara massal di Departemen Agraria/Dirjen Agraria, Departemen Dalam Negeri. • Bukti-bukti : Sertifikat tanah warga dan perjanjian jual beli yang ditandatangani oleh asisten wedono dan kepala

Waktu	Peristiwa	Keterangan
		desa, dengan batas sebelah selatan laut/pantai.
1965 – 1969	Pasca G 30 S/ PKI	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat takut mengakui jika memiliki sertifikat tanah pemilik sertifikat karena dituduh sebagai anggota PKI. • Masyarakat juga takut untuk mengurus sertifikat
1975	Masuknya perkebunan tebu “Madukismo”	<ul style="list-style-type: none"> • Lahan selatan makam urutsewu (kelas D V) dianggap tidak bertuan, sehingga sewa lahan tidak dibayarkan, tetapi setelah ada masyarakat yang menunjukkan akta jual beli, kemudian perusahaan mau membayar sewa.
1982	TNI Pinjam tempat ketika latihan	<ul style="list-style-type: none"> • Selain latihan TNI juga melakukan Uji Coba Senjata Berat • TNI membuat surat “pinjam tempat ketika latihan” kepada kepala desa setempat. Belakangan “pinjam tempat” tidak lagi dilakukan, dan hanya memberikan surat pemberitahuan ketika latihan.
1998 – 2009	TNI “pinjam” urutsewu ke Pemerintah Kabupaten Kebumen	<ul style="list-style-type: none"> • TNI juga pernah membuat “kontrak” dengan pemerintah daerah ttg penggunaan tanah pesisir urutsewu untuk latihan. Hal ini membuktikan bahwa tanah pesisir urutsewu benar-benar milik warga.
Maret-April 1998	Pemetaan tanah untuk area latihan dan ujicoba senjata TNI AD mulai dari muara Kali Lukulo sampai muara Kali Wawar dengan lebar kurang lebih (k.l.) 500 m dari garis pantai ke utara dan panjang k.l. 22.5 km.	<ul style="list-style-type: none"> • Pemetaan dilakukan secara sepihak oleh anggota TNI yaitu Serma Hartono, NRP : 549021, kemudian dimintakan tanda tangan kepada kepala desa. • Istilah yang dipakai untuk menamai area lapangan tembak dalam peta tersebut adalah “Tanah TNI-AD”, hal ini menegaskan bahwa TNI telah mencoba melakukan klaim sepihak atas tanah rakyat. • Hasil pemetaan dimintakan tandatangan dari kepala desa di kawasan Urutsewu, dengan alasan minta ijin penggunaan tanahmilik untuk latihan sehingga kepala desa bersedia menandatangani. Artinya, tandatangan ini tidak dapat dipakai sebagai bukti mutasi kepemilikan. • Peta area latihan ini tidak bisa dijadikan dasar/bukti bahwa TNI memiliki tanah tersebut karena pemetaan dilakukan secara sepihak oleh TNI dan bukan instansi yang berwenang, yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN)
Des 2006	Surat Kades Setrojenar Nomor 340/XII/2006 tertanggal 12 Desember 2006 perihal pernyataan resmi Kades Setrojenar tentang tanah <i>berasengaja</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Surat ini menyatakan bahwa walaupun sudah ada “keepakatan tidak tertulis” antara warga Desa Setrojenar dengan TNI-AD, yang menyetujui penggunaan tanah “<i>berasengaja</i>” untuk latihan dan ujicoba senjata;Pemerintah Desa tetap berhak untuk mengelola kawasan tersebut berdasarkan peraturan yang ada. • Latar belakang terbitnya surat ini adalah adanya pungutan terhadap pelaku usaha di kawasan pesisir, antara lain petani, pengelola wisata dan penggalian pasir laut, sementara Pemerintah Desa juga merasa berhak untuk mengambil keuntungan ekonomi dari aktifitas yang ada di tanah <i>berasengaja</i>.

Waktu	Peristiwa	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> • Pengertian tanah <i>berasengaja</i> (jw : sengaja di-berakan/tidak ditanami) adalah tanah yang sengaja diberakandan digunakan sebagai ladang penggembalaan ternak kambing, sapi maupun kerbau.
Nov 2007	Surat Camat Buluspsantren Nomor 621.11/236 tertanggal 10 November 2007 perihal tanah TNI dari hasil musyawarah permasalahan tanah TNI pada 8 November 2007 di pendopo Kecamatan Buluspesantren yang dihadiri oleh Muspika, Kodim 0709/Kebumen, Sidam IV Purworejo, Dislitbang Buluspesantren, Kepala Desa Ayamputih, Setrojenar, dan Brecong, Ketua Badan Perwakilan Desa (BPD) 3 desa, mantan Kades (2 desa), dan warga masyarakat 3 desa.	<ul style="list-style-type: none"> • Pada poin 5 surat ini menyatakan bahwa TNI tidak akan mengklaim tanah rakyat kecuali yang 500 m dari bibir pantai. Hal ini bermasalah, karena dalam interval 500 meter dari bibir pantai tersebut terdapat tanah rakyat yang merupakan “<i>tanah pemajekan</i>” sehingga tertera di Buku C Desa dan memiliki Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT). • Berdasarkan kesaksian Agus Suprpto, mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kebumen yang pernah melihat dokumen peta tanah pada kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jateng, tidak ada tanah Hankam di Urutsewu. Hal ini sesuai dengan pernyataan BPN Kebumen pada audiensi dengan DPRD Kabupaten Kebumen, 13 Desember 2007, bahwa sampai sekarang tidak ada tanah TNI di Urutsewu dan TNI belum pernah mengajukan permohonan ke BPN. • Menurut kesaksian Sugeng, Paryono, dan Nur Hidayat (dari Setojenar), musyawarah 8 Desember 2007 pihak Dislitbang AD hanya mensosialisasikan bahwa “<i>menurut Undang-undang (UU) yang ada, di sepanjang pantai di seluruh Indonesia adalah tanah Negara atau tanah hankam,</i>” tanpa menyebut UU yang mengaturnya. Ini adalah pembodohan dan kebohongan publik. Yang jelas, tidak semua pemilik tanah dalam zona 500 m dari garis pantai dilibatkan dalam musyawarah ini; dan sampai sekarang belum sekalipun tercapai kata sepakat dari para pemilik tanah.
2007	Pelebaran klaim “Tanah TNI” dari 500 m menjadi 1000 m dari garis pantai.	<ul style="list-style-type: none"> • Pada saat proses pembebasan tanah untuk bangunan Jalan Lintas Selatan Selatan, klaim “Tanah TNI” berkembang, dari radius 500 m menjadi 1000m dari garis pantai, sehingga TNI (Kodam IV Diponegoro) mempunyai alasan untuk meminta ganti rugi (surat Gubernur Jateng kepada Pangdam IV Diponegoro, tgl 5 Oktober 2007, perihal Permohonan ulang aset pengganti tana TNI AD dalam pembangunan Jalan Jalur Lintas Selatan Pulau Jawa) • Pelebaran/perluasan klaim tersebut memicu perlawanan keras dari masyarakat dalam bentuk pencabutan pathok “radius 1000 m”, dan pasca pencabutan muncul ancaman dari Panglima Kodam IV Diponegoro yang intinya: <i>akan dilakukan pematokan ulang dan barangsiapa yang merusak patok TNI akan diambil tindakan tegas.</i> • Klaim 1000 meter dari garis pantai ternyata diakomodir

Waktu	Peristiwa	Keterangan
		dalam Draft Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang dipaparkan di DPRD kabupaten Kebumen pada 13 Desember 2007 menyebutkan rancangan penetapan kawasan Hankam/TNI 1000 meter kali 22,5 km. Juga bunyi pasal terkait “ <i>di kawasan Hankam tidak boleh ada kegiatan lain selaian kegiatan pertahanan keamanan</i> ”.
2008	Kodam IV Diponegoro menyetujui penambangan pasir besi.	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Kodam IV Diponegoro, kepada PT Mitra Niagatama Cemerlang (MNC), nomor : B/1461/IX/2008, tanggal 25 September 2008, tentang Persetujuan Pemanfaatan Tanah TNI AD di Kecamatan Mirit untuk Penambangan Pasir Besi. • Berdasarkan surat ini nampak jelas bahwa TNI nyata-nyata telah melakukan klaim sepihak atas tanah pesisir Urutsewu, sekaligus telah melakukan kegiatan bisnis yang jelas-jelas tidak boleh dilakukan oleh TNI
2008	Izin eksplorasi pasir besi diberikan oleh pemerintah kepada PT MNC	<ul style="list-style-type: none"> • Desa-desa yang termasuk ke dalam area izin eksplorasi adalah Mirit Petikusan, Mirit, Tlogo Depok, Tlogo Pragoto, Lembupurwo, dan Wiromartan. Dalam sidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) para pamong desa yang hadir menolak kehadiran perusahaan tambang. Hanya Desa Winomartan, melalui kepala desanya, yang mendukung rencana penambangan sepanjang menguntungkan masyarakat setempat. • Salah seorang komisari PT MNC adalah pensiunan TNI-AD; sementara direktornya (kemungkinan) adalah mantan anggota Badan Intelijen Negara (BIN). • Ijin ini diterbitkan meskipun Perda Tata Ruang yang berlaku pada saat itu belum menetapkan kawasan urutsewu sebagai kawasan pertambangan artinya ijin ini harus dibatalkan demi hukum.
Januari 2011	Ijin eksploitasi (Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi) diberikan kepada PT MNC	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah memberikan Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT MNC selama 10 tahun tanpa sosialisasi. Dalam surat izin produksi, dinyatakan bahwa luasan lahan yang akan ditambang adalah 591,07 ha, dengan 317,48 ha diantaranya adalah tanah milik TNI AD. • Ijin ini diterbitkan meskipun Perda Tata Ruang yang berlaku pada saat itu belum menetapkan kawasan urutsewu sebagai kawasan pertambangan, artinya ijin ini harus dibatalkan demi hukum.
16 April 2011	Warga menolak latihan uji coba senjata TNI AD	Penolakan warga ditunjukkan dengan aksi ziarah ke makam korban yang meninggal karena ledakan bom mortir beberapa tahun yang silam dan membuat blokade dari pohon. TNI AD membongkar blokade dari pohon yang dibuat oleh warga. Melihat blokadanya dibongkar TNI-AD, warga kembali memblokade jalan dengan kayu, merobohkan gerbong TNI AD, dan melempari

Waktu	Peristiwa	Keterangan
		gudang peluru bekas yang sudah lama tidak terpakai dan dibangun diatas tanah milik warga. Peristiwa ini direspon dengan penyerangan oleh TNI. Tentara mengejar, menangkap, menembak dan memukul warga. Kejadian ini menyebabkan 6 petani dikriminaliasasi (pasal pengrusakan dan penganiayaan), 13 orang luka-luka, 6 orang diantaranya luka akibat tembakan peluru karet, dan di dalam tubuh seorang petani lainnya bersarang peluru karet dan timah; 12 sepeda motor milik warga dirusak dan beberapa barang, seperti handphone, kamera, dan data digital dirampas secara paksa oleh tentara.
Mei 2011	TNI mencabut persetujuan penambangan pasir besi	<ul style="list-style-type: none"> • Berdasarkan surat dari Kodam IV Diponegoro, kepada Direktur PT. Niagatama Cemerlang, nomor : B/6644/2011, tanggal : 19 April 2011, tentang : pemberitahuan, disampaikan bahwa PT Mitra Niagatama Cemerlang tidak diijinkan (oleh TNI) untuk melanjutkan survey lapangan, mengurus ijin pertambangan pasir besi di kecamatan Mirit. • Surat ini merupakan mekanisme “cuci tangan” yang dilakukan oleh TNI setelah mendapatkan penolakan keras dari warga. Tetapi terbitnya surat ini sekaligus menegaskan bahwa TNI benar-benar pernah memberikan ijin kepada PT MNC untuk menambang pasir besi alias terbukti melakukan kegiatan bisnis.
2012	Aksi warga menolak pengesahan perda RTRW yang menjadikan Urutsewu sebagai kawasan pertambangan pasir besi dan latihan dan uji coba senjata berat	<ul style="list-style-type: none"> • Penolakan dari masyarakat sangat massif, tetapi sama sekali tidak dihiraukan, baik oleh pemerintah maupun DPRD • Perta RTRW menetapkan kawasan Urutsewu sebagai kawasan pertambangan pasir besi dan latihan dan uji coba senjata berat, sekaligus sebagai kawasan pertanian dan pariwisata. • Tuntutan masyarakat adalah “jadikan Urutsewu hanya sebagai kawasan pertanian dan pariwisata”
Mei 2012	Warga mengusir PT MNC dari Kecamatan Mirit	Dengan kekuatan massa warga berhasil mengusir PT MNC di Kecamatan Mirit, namun hingga saat ini ijin Pertambangan belum dicabut.
Des 2013	Pemagaran tanah rakyat pada jarak 500 m dari garis pantai di pesisir Urutsewu	Pada Desember 2013, pemagaran oleh TNI-AD sudah merambah 2 desa di Kecamatan Mirit, yaitu Desa Tlogodepok dan Mirit Petikusan. Pemagaran ini telah mendapatkan penolakan keras dari masyarakat, tetapi tetap dilanjutkan oleh TNI.

BAB VI

PENYEBAB TIMBULNYA SENGKETA DI URUT SEWU

Konflik pertanahan Urut Sewu merupakan persoalan yang kronis dan bersifat klasikserta berlangsung dalam kurun waktu tahunan bahkan puluhan tahun dan menggeliat ke permukaan secara sporadis, merupakan bentuk permasalahan yang sifatnya kompleks dan multi dimensi. Oleh karena itu usaha pencegahan, penanganan dan penyelesaiannya harus memperhitungkan berbagai aspek baik hukum maupun non hukum. Seringkali penanganan dan penyelesaiannya dihadapkan pada dilema-dilema antara berbagai kepentingan yang sama-sama penting. Mencari keseimbangan atau *win-win solution* atas konflik Urut Sewu yang sudah terjadi jelas membutuhkan upaya yang tidak mudah, dibutuhkan pemahaman mengenai akar konflik dan faktor pencetusnya sehingga dapat dirumuskan strategi dan solusinya. Dengan usaha-usaha penyelesaian akar masalah, diharapkan sengketa dan konflik pertanahan Urut Sewu dapat ditekan semaksimal mungkin, sekaligus menciptakan suasana kondusif dan terwujudnya kepastian hukum dan keadilan agraria yang mensejahterakan.

Masih lemahnya identifikasi terhadap akar-akar penyebab terjadinya konflik dan pemetaan aspek-aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang terlibat di dalamnya. Akibatnya, tawaran-tawaran penyelesaian konflik acapkali merupakan formula yang bersifat sementara. Identifikasi dan penelitian mendalam terhadap akar-akar konflik pertanahan di Urut Sewu dan pemetaan yang akurat terkait aspek-aspek sosial, ekonomi, politik dan kultural diperlukan guna membantu penyelesaian sengketa pertanahan di Urut Sewu secara permanen. Inilah yang kiranya melatarinya perlunya melakukan sebuah studi yang relatif mendalam perihal konflik pertanahan di Urut Sewu.

Akar konflik pertanahan merupakan faktor mendasar yang menyebabkan timbulnya konflik pertanahan. Akar konflik pertanahan di Urut Sewu penting untuk diidentifikasi serta diinventarisasi guna mencari jalan keluar atau bentuk penyelesaian yang akan dilakukan. Akar permasalahan konflik pertanahan di Urut Sewu dalam garis besarnya dapat ditimbulkan oleh hal-hal sebagai berikut : (1) Konflik kepentingan, yaitu adanya persaingan kepentingan yang terkait dengan kepentingan substantif, kepentingan prosedural, maupun kepentingan psikologis; (2) TNI Kurang memperhatikan pengurusan administrasi pertanahan (sertipikat);

(3) Terjadi perubahan kondisi tanah di urut sewu dari marginal menjadi memiliki nilai produktivitas; dan (4) Adanya pihak yang memprovokasi.

A. Konflik Kepentingan antara TNI AD dengan Petani Penggarap

Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara 2 (dua) orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. Perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan dan lain sebagainya. Konflik bertentangan dengan integrasi. Konflik dan integrasi berjalan sebagai sebuah sirkus di masyarakat. Konflik yang terkontrol akan menghasilkan integrasi. Sebaliknya integrasi yang tidak sempurna dapat menciptakan konflik.

Demikian juga yang terjadi di Urut Sewu, menggambarkan konflik⁷ antara masyarakat desa-desa di kawasan pesisir selatan Kebumen, karena perbedaan penafsiran atau perbedaan kepentingan yaitu adanya persaingan kepentingan substantif antara pemerintah (dalam hal ini Tentara Nasional Indonesia, khususnya Angkatan Darat) dengan masyarakat yaitu petani pesisir pantai selatan yang tergabung dalam Forum Paguyuban Petani Kebumen Selatan (FPPKS), sebagaimana bagan berikut:

Gambar 6: Ilustrasi Perbedaan Kepentingan Dalam Pemanfaatan Tanah di Urut Sewu

⁷Pagi menjelang siang hari (Rabu, 16 April 2014) Peneliti menyusuri jalan-jalan sempit dan berliku di wilayah pedesaan yang hijau menuju Desa Setrojenar yang berada di bagian selatan Kebumen. Di tengah perjalanan mendekati desa yang dituju terlihat beberapa aparat kepolisian dan juga tentara. Hal ini sempat menjadi pertanyaan tim. Namun setelah dikonfirmasi, ternyata pada hari itu akan/sedang ada pawai budaya masyarakat dalam rangka memperingati 3 (tiga) tahun peristiwa Urut Sewu. Demikian juga terlihat masyarakat setempat (tua dan atau muda) mulai berbondong-bondong berjalan menuju arah yang sama yaitu menuju sebuah lapangan, tepatnya lapangan yang berada di depan Kantor Denzibang TNI AD. Masa depan pertanian pesisir selatan Kebumen terlihat secara jelas dalam sebuah wilayah konflik yang pasti. Menurut masyarakat (petani) jalan keluar yang tidak bisa ditawarkan lagi adalah sebuah perlawanan sosial. Perlawanan gaya legal, perlawanan yang bertumpu pada jalur-jalur legal dengan memanfaatkan negara sebagai instrument untuk mencapai keadilan walaupun saat ini masih berbuah pahit.



TNI - AD

dengan



Petani pesisir selatan (FPPKS)

Di satu sisi, terdapat indikasi tindakan praktik bisnis “oknum” yang dilakukan (ijin tambang pasir besi) oleh TNI⁸, serta penentuan kawasan Urut Sewu sebagai kawasan strategis dari segi pertahanan dilakukan secara sepihak oleh Pemerintah (guna mendukung kepentingan pihak TNI AD). Menurut Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen⁹ tanah yang dikuasai oleh TNI Angkatan Darat seluas sekitar 250 Hektar merupakan tanah Negara (belum didaftar) terletak di Pesisir Selatan (Urut Sewu) sepanjang $\pm 1,7$ Km, lebar 0 - 500 meter dari bibir pantai, berada pada Kecamatan Buluspesantren (Desa Setrojenar, Desa Brecong, Desa Ayam Putih, dan Kecamatan Ambal (Desa Entak, Desa Petankuran) yang digunakan untuk Latihan Uji Senjata MABES TNI-AD. Hanya saja, karena intensitas latihan TNI AD tidak terus-menerus, maka sebagian tanah tersebut juga dimanfaatkan (ditanami tanaman semusim dan atau tanaman keras) oleh penduduk setempat guna mencukupi kebutuhan pangan sehari-hari. Sejak semula antara TNI AD dan masyarakat bukan saling klaim kepemilikan, sebaliknya masing-masing dengan sukarela “bekerjasama” dalam memanfaatkan tanah. Sesuai kebiasaan masyarakat, perjanjian pemanfaatan tanah tidak dilakukan secara tertulis (hanya lisan). Bahkan

⁸Tahun 2008 Kodam IV Diponegoro mengeluarkan surat Persetujuan Pemanfaatan Tanah TNI AD di Kecamatan Mirit untuk Penambangan Pasir Besi kepada PT Mitra Niagatama Cemerlang (MNC). Artinya, TNI AD meneruskan klaimnya terhadap tanah di pesisir Urut Sewu, sekaligus terlibat dalam bisnis pertambangan pasir besi. Januari 2011, pemerintah mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT MNC selama 10 tahun, tanpa sosialisasi. Dalam surat ini dinyatakan bahwa luasan lahan yang akan ditambang adalah 591,07 ha dengan 317,48 ha diantaranya adalah tanah milik TNI AD. Hal ini memicu reaksi keras dari warga yang disusul dengan penyerangan warga oleh TNI AD. Tetapi pada Mei 2011, melalui surat Kodam IV Diponegoro, TNI AD mencabut persetujuan penambangan pasir besi yang telah diberikan kepada PT MNC. Berdasarkan surat dari Kodam IV Diponegoro, kepada Direktur PT. Niagatama Cemerlang, Nomor : B/6644/2011, tanggal : 19 April 2011, tentang: pemberitahuan, disampaikan bahwa PT Mitra Niagatama Cemerlang tidak diijinkan (oleh TNI) untuk melanjutkan survey lapangan, mengurus ijin pertambangan pasir besi di Kecamatan Mirit.

⁹Wawancara dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen yang didampingi oleh Kepala Seksi serta Kasubsi pada hari Kamis, tanggal 10 April 2014.

lanjutnya, jika pada saat TNI AD sedang melakukan latihan, ada (sering) ditemukan tanaman (jagung, kates, dan sebagainya) yang ditanam masyarakat rusak mungkin karena terinjak tentara yang sedang latihan, maka TNI AD akan memberi ganti rugi umumnya berupa uang.

Ini menunjukkan bahwa saat kepentingan antara TNI AD untuk melakukan latihan (uji coba senjata) terpenuhi serta kepentingan petani untuk menanam tanaman pangan guna mencukupi kebutuhan pokok hidupnya juga dapat terpenuhi dengan baik, maka potensi konflik masih sangat kecil bahkan mustahil akan muncul di permukaan. Saat ini potensi kerjasama atau integrasi antara pemerintah dengan petani merupakan suatu keniscayaan.

Sedangkan di sisi lainnya terdapat fakta pendapat interpretasi tentang data atau informasi yang berbedakarena perbedaan prosedur dan atau carapenilaian obyek sengketa. Menurut Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen¹⁰ dilihat kondisi saat ini, jauh berbeda karena petani sudah mengolah tanah menggunakan teknologi pertanian, sehingga menjadi lahan yang subur untuk beberapa tanaman yang laku dijual dengan harga tinggi. Berkembangnya sistem dan pola pertanian lahan pantai, kini tidak hanya mampu memberikan penghidupan petani di kecamatan pesisir selatan Kebumen, namun juga telah mampu menghidupi petani lahan pantai di pesisir selatan Jawa. Krisis ketersediaan tanah produktif untuk pertanian di Kebumen disebabkan oleh kepadatan populasi penduduk, penguasaan tanah untuk rumah dan usahanya, pertambangan pasir besi, lokasi pariwisata dan sebagainya, sebagian kini terimbangi dengan lahirnya bentuk pertanian “baru” dengan memanfaatkan lahan pesisir pantai menjadi areal pertanian produktif (lihat ilustrasi pada Gambar 8 dan Gambar 10).

Potensi konflik mulai muncul kepermukaan, tatkala disatu sisi TNI AD mulai mengklaim tanah obyek sengketa merupakan tanah milik (asset) sejak dahulu. Sesuai surat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-825/KN/2011, tanggal 29 April 2011, tanah dimaksud merupakan asset TNI-AD

¹⁰Wawancara dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen, pada hari Kamis, tanggal 10 April 2014.

Nomor Registrasi: 30709034, tahun kepemilikan 1949, asal kepemilikan dari penyerahan ex. Belanda, seluas 1.150 Ha di wilayah Kecamatan Mirit, Kecamatan Ambal, dan Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen. Sebagai langkah pengamanan asset TNI AD, dilakukan pemasangan pagar dan patok keliling lokasi (lihat Gambar 7) berikut.

Gambar 7: Patok keliling lokasi asset yang diklaim TNI AD



Adanya pemasangan tugu beton zona batas aman oleh Dansubdenzibang 022/IV Purworejo yang berjarak 1.000 meter dari bibir pantai, oleh masyarakat tugu beton tersebut ditafsirkan sebagai batas penguasaan tanah oleh TNI-AD. Terhadap tanah-tanah yang dikuasai oleh TNI AD di Urut Sewu sudah diukur oleh Petugas Ukur dari Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2011¹¹, kecuali tanah yang berada di Desa Brecong dan Desa Setrojenar belum dilakukan pengukuran. Khususnya pada dua desa tersebut masih belum kondusif karena si penggarap mengklaim tanah yang digarap masyarakat bukan merupakan tanah negara tetapi tanah milik yang merupakan warisan dari nenek moyang sejak dahulu. Adapun hasil pengukuran tersebut seluruhnya terdapat 665,3654 Ha, yang berupa tanah darat seluas 493,8849 Ha, sempadan pantai seluas 128,5677 Ha, serta berupa teluk seluas 42,9128 Ha, yang rinciannya terdapat pada masing-masing desa sebagaimana Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2: Luas Tanah yang diklaim asset TNI AD pada masing-masing Desa Hasil Pengukuran Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah

¹¹Wawancara dengan Kepala Seksi Pengukuran dan Pemetaan (Bapak Ir. Prihartanto), Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen, pada hari Senin, tanggal 14 April 2014.

No	Desa	Luas (Ha)
1	Kenoyojayan	26,9970
2	Ambaresmi	66,8280
3	Kaiban Petangkuran	40,8250
4	Kaiban	62,8464
5	Sumberjati	32,1865
6	Mirit Petikusan	48,1629
7	Tlogodepok	54,9541
8	Mirit	21,1427
9	Tlogo Pragoto	24,3302
10	Lembupurwo	91,2814
11	Wiromartan	24,3307
Luas jumlah daratan		493,8849
Luas Sempadan Pantai		128,5677
Luas Teluk		42,9128
Total		665,3654

Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen, 2014

Sedang di sisi lainnya, masyarakat (petani) juga mengklaim tanah dimaksud merupakan tanah milik yang merupakan warisan nenek moyangnya sejak dahulu kala. Belakangan ini masyarakat penggarap mulai menuntut tanah tersebut agar dapat menjadi miliknya dan dapat diterbitkan letter C (bukti pajak). Penggarap menuntut menjadi miliknya karena merupakan warisan leluhurnya, hal ini didukung oleh kenyataan adanya 2 (dua) sertipikat hak milik di Desa Setrojenar dan Desa Brecong¹². Berdasarkan informasi yang terdapat pada sertipikat antara lain: asal tanah sertipikat Hak Milik Nomor 28 atas nama Mihadyang berada di Desa Setrojenar berasal dari tanah milik adat C 243 Persil 20 kelas d 5, tetapi masyarakat mengakuinya berada di lapangan tembak. Sedangkan sertipikat Hak Milik Nomor 155 atas nama Rutiyah (NIB. 11.23.06.03.00019) terletak di Desa Brecong seluas 876 meter persegi yang diterbitkan pada tanggal 28 November 2005, panjang 336 meter dan lebar 2,6 meter, terletak di sebelah utara kuburan, sebelah selatan tanah Negara, sebelah timur tanah milik Rutiyah, dan sebelah barat tanah milik Sarimim. Tanah dimaksud berasal dari kegiatan redistribusi tanah, yaitu berdasarkan

¹²Menurut analisis Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen, letak tanah di Desa Setrojenar tersebut meragukan dengan alasan, *pertama* bahwa sertipikat tanah tersebut berdasarkan SK redistribusi, (berarti berasal dari Tanah Negara); umumnya redistribusi itu mengelompok, berarti lapangan tembak dan sekitarnya adalah tanah Negara. *Kedua*, sertipikat dimaksud hanya satu bidang, tidak ada sertipikat lain yang berdekatan. Apa mungkin redistribusi hanya satu bidang terpencil. *Ketiga*, sertipikat yang letaknya di Desa Brecong pada kenyataan di lapangan, ternyata tanah tersebut terletak di pinggir dan bukan wilayah redistribusi.

Surat Keputusan Nomor 420.23/04/Prp/2005 tanggal 7 Nopember 2005, sedangkan redistribusinya dilakukan pada Tahun 1965. Anehnya, terdapat SPPT PBB Tahun 2011. Wajib pajak tertulis Berosengojo.

- Kesadaran masyarakat meningkat


Adanya perkembangan global serta peningkatan perkembangan ilmupengetahuan dan teknologi berpengaruh pada peningkatan kesadaran masyarakat. Pola pikir kepentingan masyarakat (petani penggarap) terhadap pemilikan/penguasaan tanah selama inipun ikut berubah. Terkait tanah sebagai aset pembangunan, maka muncul perubahan pola pikir masyarakat terhadap penguasaan tanah, yaitu tidak lagi menempatkan tanah sebagai sumber produksi akan tetapi menjadikan tanah sebagai sarana untuk investasi atau komoditas ekonomi. Kekayaan potensi wisata pantai di kawasan selatan Kebumen termasuk Brecong, tidak saja menawarkan eksotisme alam, tapi juga penghidupan bagi warga yang mengandalkan hidupnya dari menangkap ikan dan bertani pada lahan berpasir. Di kawasan Pantai Brecong (jaraknya tidak sampai 1 km di sebelah timur pantai Bocor), juga terdapat sebuah benda cagar budaya berupa petilasan Joko Sangkrib (Bupati Kebumen pertama) yang dikenal dengan sebutan Adipati Arung Binang I. Hanya saja, potensi tersebut belum tergarap dengan baik.

- Kemiskinan penduduk.

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Terbatasnya akses terhadap tanah merupakan salah satu faktor penyebab kemiskinan dalam kaitan terbatasnya aset dan sumber daya produktif yang dapat diakses masyarakat miskin.

Pertumbuhan penduduk yang sangat cepat baik melalui kelahiran maupun migrasi serta urbanisasi, serta jumlah lahan yang tetap, menjadikan tanah sebagai komoditas ekonomi yang nilainya sangat tinggi, sehingga setiap jengkal tanah dipertahankan sekuatnya.

Gambar 8: Persebaran pemanfaatan tanah Urut Sewu mulai jalan Daendles ke selatan menuju Pantai Selatan



Keterangan:

- A : deretan perkampungan penduduk, yang merupakan tanah milik.
- B : Komplek Kantor/Laboratorium DENZIBANG 2/IV TNI AD
- B1 : Lapangan Setrojenar
- B2 : Bangunan TNI AD, dan
- B3: lapangan tempat mendarat helikopter.
- C : Tanaman yang diusahakan masyarakat; dan
- C.1: Obyek wisata

Gambar 9: Pemanfaatan Tanah oleh TNI AD



Laboratorium DENZIBANG TNI AD
Bangunan fasilitas TNI AD

Gambar 10: Pemanfaatan Tanah oleh Masyarakat Kebumen



Tanaman diusahakan masyarakat Obyek wisata pantai dikelola masyarakat

Berdasarkan gambar persebaran pemanfaatan tanah tersebut di atas, ternyata dalam suatu hamparan terdapat pemanfaatan tanah oleh pihak TNI AD yang digunakan untuk kompleks kantor/laboratorium, lapangan olah raga, serta sarana/bangunan latihan tentara. Namun disamping itu secara disela-sela hamparan terdapat pemanfaatan tanah oleh masyarakat yang digunakan untuk usaha tanaman seperti: papaya, terong, jagung, cabai, kelapa dan sebagainya, serta obyek wisata di pinggir pantai. Tidak dapat dihindarkan bahwa dalam sebidangtanah yang sama dapat timbul kepentingan yang berbeda.

B. Kurang seriusnya pengurusan administrasi pertanahan oleh TNI AD

Tanah yang dikuasai oleh TNI Angkatan Darat seluas sekitar 250 Hektar merupakan tanah Negara (belum didaftar) terletak di Pesisir Selatan (Urut Sewu) sepanjang $\pm 1,7$ Km, lebar 0 - 500 meter dari bibir pantai, berada pada 2 kecamatan yaitu Kecamatan Buluspesantren (Desa Setrojenar, Desa Brecong, Desa Ayam Putih, dan Kecamatan Ambal (Desa Entak, Desa Petangkuran) yang digunakan untuk Latihan Uji Senjata MABES TNI-AD. Hanya saja, karena intensitas latihan TNI AD tidak terus-menerus, maka sebagian tanah tersebut juga dimanfaatkan (ditanami tanaman semusim dan atau tanaman keras) oleh penduduk setempat guna mencukupi kebutuhan pangan sehari-hari. Sejak semula antara TNI AD dan masyarakat bukan saling klaim kepemilikan, sebaliknya masing-masing dengan sukarela “bekerjasama” dalam memanfaatkan tanah. Sesuai kebiasaan masyarakat, perjanjian pemanfaatan tanah tidak dilakukan secara tertulis (hanya lisan).

Berdasarkan pengamatan, diketahui bahwa dalam suatu hamparan terdapat pemanfaatan tanah oleh pihak TNI AD yang digunakan untuk kompleks

kantor/laboratorium, lapangan olah raga, serta sarana/bangunan latihan tentara. Di satu sisi, terdapat klaim sejarah sepihak yang dilakukan TNI AD terhadap tanah. TNI AD mengklaim berhak atas tanah di pesisir selatan Kebumen yang merupakan pemberian KNIL dan selanjutnya pasca kemerdekaan berkembang menjadi arena latihan dan sarana ujicoba senjata berat dan laboratorium lapangan Distlibang. Saat ini tanah tersebut sudah tercatat sebagai asset TNI AD oleh Menteri Keuangan. Pemanfaatan tanah ini didukung dengan adanya kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang mengisyaratkan rencana pembangunan Pusat Latihan Tempur TNI AD (Puslatpur TNI AD) serta dalam paragraf 5, Pasal 34 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tanggal 27 Juli 2012 tentang RTRW Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 23 Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Kebumen Nomor 96) disebutkan "Kawasan Peruntukan Pertambangan". Sebuah regulasi yang membuka lebar kepada korporasi pertambangan untuk menjamah dan mengeksploitasi tanah Kebumendengan cap legal.

Penguasaan fisik tanah oleh TNI AD yang kemudian dilakukan pencatatan sepihak sebagai asset TNI AD oleh Menteri Keuangan seharusnya pencatatannya terhadap asset Negara dilakukan oleh pejabat yang berwenang yaitu Badan Pertanahan Nasional RI, sebagaimana amanat Pasal 2 dan Pasal 19 UUPA junto Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, agar pemilikan tanah (asset TNI AD) mempunyai jaminan kepastian hukum dan mendapatkan perlindungan hukum dalam pemanfaatannya.

C. Terjadi perubahan kondisi tanah di Urut Sewu dari marginal menjadi memiliki nilai produktivitas

Dilihat dari status tanahnya, obyek sengketa merupakan tanah negara, yang dahulu berupa hamparan tanah tandus dengan tanaman perdu dipinggir pantai. Hanya saja jika dilihat kondisi saat ini, jauh berbeda karena sudah mengolah tanah menggunakan teknologi pertanian, sehingga menjadi lahan yang subur untuk beberapa tanaman yang laku dijual dengan harga tinggi.

Terbukti dari hasil orientasi lapangan yang dilakukan Tim peneliti ke wilayah Urut Sewu, diketahui bahwa Kabupaten Kebumen memiliki karakter tofografi daerah pantai di bagian Selatan dan pegunungan di bagian Utara. Daerah ini sebagian besarnya adalah dataran rendah. Secara sepintas sebagian kecil wilayahnya merupakan hamparan persawahan dan pertanian yang tersebar di wilayah dataran tinggi hingga dataran rendah serta sebagian besar merupakan lahan kering yang diperuntukkan sebagai areal bangunan, tegalan dan hutan negara.

Dari 26 kecamatan yang tersebar di seluruh Kabupaten Kebumen, 7 diantaranya terletak di pesisir Selatan, yaitu Mirit, Ambal, Bulus Pesantren, Klirong, Petanahan, Puring dan Ayah. Hampir keseluruhan penduduknya hidup dari pertanian lahan pantai yang mulai berkembang sejak tahun 1980-an. Sistem pertanian tersebut bermula dari ditemukannya sumber air tawar yang berlimpah di sepanjang pesisir selatan Jawa. Berkembangnya sistem dan pola pertanian lahan pantai, kini tidak hanya mampu memberikan penghidupan petani di kecamatan pesisir selatan Kebumen, namun juga telah mampu menghidupi petani lahan pantai di pesisir selatan Jawa. Krisis ketersediaan tanah produktif untuk pertanian di Kebumen disebabkan oleh kepadatan populasi penduduk, penguasaan tanah untuk rumah dan usahanya, pertambangan pasir besi, lokasi pariwisata dan sebagainya, sebagian kini terimbangi dengan lahirnya bentuk pertanian “baru” dengan memanfaatkan lahan pesisir pantai menjadi areal pertanian produktif.

D. Adanya pihak LSM yang mencoba membantu Petani Penggarap memperjuangkan kepemilikan tanah

Berdasarkan hasil observasi lapangan dan wawancara tim peneliti diketahui bahwa pada awalnya masyarakat Urut Sewu dan TNI AD memiliki hubungan yang harmonis. Terbukti masyarakat tetap memanfaatkan lahan pertanian untuk bercocok tanam pada saat tidak dilaksanakan latihan tempur dan sebaliknya. Bukti yang lain adalah setelah pertemuan silaturahmi antara TNI, Pemerintah Kabupaten Kebumen dengan Tokoh Masyarakat Urut Sewu pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2009 bertempat di Aula Rumah Dinas Bupati Kebumen dengan hasil beberapa kesepakatan (lebih jelas dapat dilihat pada uraian Bab VII huruf A tentang Mediasi) sampai akhir Bulan Pebruari 2011

tidak terjadi gejolak di masyarakat Urut Sewu Baru pada tanggal 23 Maret 2011 masyarakat Urut Sewu yang tergabung dalam Forum Paguyuban Petani Kebumen Selatan (FPPKS) kembali berunjuk rasa di Pemkab Kebumen dan DPRD Kebumen untuk kembali menuntut agar TNI-AD memindahkan lokasi Dislitbang TNI-AD dan tempat latihan menembak / Ujicoba persenjataan TNI-AD dari wilayah Urut Sewu.

BAB VII
UPAYA YANG DILAKUKAN PEMERINTAH DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA DI URUT SEWU

A. Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi

Banyak langkah telah dilakukan yakni dilakukan rapat koordinasi yang dipimpin Camat Buluspesantren di Pendopo Bulus Pesantean, tanggal 8 November 2007, audiensi di ruang Pertemuan Bupati Kebumen yang dipimpin Saudara Seniman (FPPKS) dengan Pemkab Kebumen, Kakantah Kebumen dan Kodim 0709. Pada Februari 2009, diadakan rapat tertutup di ruang rapat bupati yang membahas tentang penyelesaian gapura permanen di lapangan tembak Dislitbang TNI-AD Buluspesantren yang dihadiri Dandim 0709 Kebumen, Kabag Tapem, Kabag Hukum, Kadin Pariwisata, Camat Buluspesantren, Kepala Desa Setrojenar dan Kakantah Kebumen, dengan keputusan rapat memerintahkan kepada Kepala Desa Setrojenar untuk mensosialisasikan kepada warga agar memindahkan gapura keluar dari lapangan latihan tembak Dislitbang TNI-AD.

Pada tanggal 20 Juli 2009 diadakan pertemuan warga Urut Sewu dan FPPKS di Pendopo Kecamatan Bulupesantren yang dihadiri Ketua DPRD Kebumen, Bupati dan Wakil Bupatiserta jajarannya, Kakantah Kebumen, Camat Buluspesantren. Hasil pertemuan tersebut antara lain bahwa FPPKS menolak pelaksanaan latihan/uji coba senjata TNI-AD sebelum permasalahan tanah diselesaikan, dan minta agar latihan dialihkan ke lokasi lainnya. Bupati Kebumen melaporkan hal ini ke Gubernur Jawa Tengah dengan surat nomor 324/0639 21 Juli 2009 perihal Penolakan Warga Terhadap Latihan di Dislitbang TNI-AD Buluspesantren. Rapat Khusus pada hari Senin tanggal 27 Juli 2009 bertempat di Ruang Rapat Asisten Pemerintahan Setda Prov. Jateng yang dihadiri Akmil Magelang, Kodam IV Diponegoro, Dandim Kebumen, Landislitbangat Buluspesantren, Sibang Purworejo, Polres Kebumen, Assisten Pemerintahan Setda Kebumen, Kanwil BPN Prov. Jateng, Badan Kesbangpol dan Linmas, Biro Tata Pemerintahan, Hukum Setda Prov Jateng dan Kantor Pertanahan Kab. Kebumen. Dari hasil rapat disepakati akan diadakan pertemuan antara unsur terkait dengan masyarakat

yang tergabung Forum Paguyuban Petani Kebumen Selatan (FPPKS) di Kebumen dan pihak Pemerintah Kab. Kebumen sebagai mediator.

Silaturahmi antara TNI, Pemerintah Kabupaten Kebumen dengan Tokoh Masyarakat Urut Sewu pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2009 bertempat di Aula Rumah Dinas Bupati Kebumen, di sepakati antara lain:

1. Permasalahan tanah Dislitbang TNI-AD dengan Masyarakat wilayah Urut Sewu Kebumen untuk sementara menjadi Status Quo, artinya penggunaan lahan untuk kegiatan dilaksanakan seperti sebelum ada permasalahan (TNI dapat melaksanakan latihan seperti sedia kala dan petani dapat melaksanakan kegiatan bercocok tanam);
2. Permasalahan penyelesaian tanah selanjutnya akan diadakan peninjauan lapang oleh TNI, Pemerintah Daerah, serta Masyarakat dalam rangka penentuan batas penguasaan tanah;
3. TNI-AD tidak akan mengklaim tanah masyarakat di wilayah Urut Sewu, terkecuali tanah yang dipergunakan oleh TNI-AD sebagai tempat latihan menembak / Uji coba persenjataan TNI-AD selebar 0- 500 m dari garis bibir pantai.

Pada tanggal 24 Maret 2011 Bupati Kebumen didampingi Kapolres Kebumen, Dandim 0709 Kebumen, Ketua DPRD Kebumen, Asisten Pemerintahan, Kabag Tata Pemerintahan, dan Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen menindak lanjuti dengan peninjauan lapang lokasi dimaksud, setelah 23 Maret 2011 Masyarakat Urut Sewu yang tergabung dalam Forum Paguyuban Petani Kebumen Selatan (FPPKS) kembali berunjuk rasa di Pemkab Kebumen dan DPRD Kebumen untuk kembali menuntut agar TNI-AD memindahkan lokasi Dislitbang TNI-AD dan tempat latihan menembak / Ujicoba persenjataan TNI-AD dari Wilayah Urut Sewu. Bupati menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Kebumen tidak dapat memutuskan sendiri permasalahan tanah di Wilayah Urut Sewu karena Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi telah memutuskan wilayah tersebut diperuntukkan guna kepentingan Pertahanan dan Keamanan Nasional.

Bahwa Tanah yang menjadi obyek permasalahan antara Dislitbang TNI-AD dengan Masyarakat di Wilayah Urut Sewu yang tergabung dalam Forum Paguyuban Petani Kebumen Selatan (FPPKS) merupakan Tanah Negara bebas yang belum pernah dilakukan pengukuran secara Kadasteral dan belum terdaftar dengan sesuatu hak atas

tanah. Mengingat pentingnya pelaksanaan latihan TNI-AD dan Pertahanan Negara pada umumnya untuk kepentingan Pertahanan dan Keamanan Nasional, Bupati Kebumen menyarankan agar masalah ini dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh maka perlu dibahas pada tingkat Nasional / Pemerintah Pusat.

Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen telah melaporkan hal ini kepada Kakanwil BPN Provinsi Jawa Tengah tanggal 18 April 2011 Nomor : 600/150/IV/2011, dengan tembusan kepada Bapak Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Pada tanggal 28 April 2011 FPPKS mengadakan audiensi dengan Bapak Kakanwil BPN Prov Jateng di Semarang dengan kesimpulan :

- (1) BPN tidak memiliki bukti-bukti kepemilikan, alas hak dari masyarakat di lokasi konflik Desa Setrojenar, Kec. Buluspesantren;
- (2) Apabila masyarakat merasa memiliki bukti kepemilikan supaya ditunjukkan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen dengan membawa bukti asli dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) BPN akan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai prosedur dan tata-cara aturan yang berlaku;

Pada 14 Mei 2012 pembahasan Raperda RTRW telah dilakukan konsultasi dengan Korem 072 Pamungkas, Kemenkopolkum, Kementrian PU, Kementrian Hukum dan Perundangan, DPRD Jawa Tengah, dan Kemenko Perekonomian di Kantor Kemenko Perekonomian, dengan hasil yaitu: (1) Raperda harus segera ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan (2) berkaitan dengan Raperda RTRW Kawasan Pertahanan dan Keamanan, RTRW tidak menghapuskan hak perdata di wilayah kawasan tersebut. Akhirnya Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tanggal 27 Juli 2012 tentang RTRW Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 23 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 96) telah disahkan.

Pada tanggal 21 Februari 2013 hasil Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah memerintahkan yaitu: (1) Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen untuk mendata tanah yang bersertipikat di lokasi konflik; dan (2) Kantor Pajak Pratama

dan DPPKAD Kabupaten Kebumen untuk mendata tanah – tanah yang dikeluarkan SPPT di lokasi konflik.

Hasil Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Tanggal 27 Maret 2013 diketahui terdapat 2 (dua) sertipikat di wilayah konflik yaitu HM 28 Desa Setrojenar atas nama Mihad dan HM 155 Desa Brecong atas nama Rutiyah. Selanjutnya diperintahkan kepada Kantor Pajak Pratama dan DPPKAD Kabupaten Kebumen untuk membatalkan SPPT yang sudah terbit di wilayah konflik dan menghapusnya dari DHKP.

B. Gelar Kasus

Untuk menyelesaikan hal telah dilaksanakan Gelar Internal Kasus Pertanahan pada tanggal 30 Mei 2013 bertempat di Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah, dengan rekomendasi antara lain:(1)Agar Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen untuk memberitahukan kepada TNI AD agar mengajukan permohonan Hak Pakai terhadap tanah yang sudah diterbitkan Peta Bidang, dalam rangka pengamanan aset (barang milik Negara); dan (2)Terhadap tanah seluas ± 255 Ha, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen agar melakukan mediasi antara TNI AD dengan FPPKS.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen telah menindaklanjuti rekomendasi Gelar dimaksud dengan bersurat mengenai pensertipikatan tanah-tanah TNI-AD di Kabupaten Kebumen, yaitu:(a) mengirimkan surat No. 225.1/6.300/V/2013 Tanggal 03 Juni 2013 ditujukan kepada KOMANDAN DENZIBANG 2/IV di Yogyakarta; serta (b) mengirimkan Surat No. 254.1/6.300/VI/2013 Tanggal 17 Juni 2013 ditujukan kepada PANGDAM IV DIPONEGORO di Semarang.

BAB VIII

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kronologi sengketa pemilikan tanah di Urut Sewu Kebumen dibagi dalam 4 kurun waktu, yakni (a) Zaman Pemerintahan Belanda, (b) Zaman Pemerintahan Jepang, (c) Zaman Kemerdekaan, dan (d) Setelah kemerdekaan RI.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan sengketa pemilikan di Urut Sewu :
 - a. TNI kurang memperhatikan tertib administrasi terhadap tanah, terbukti baru akhir-akhir ini berniat mendaftarkan hak atas tanahnya di wilayah urut sewu.
 - b. Tanah yang disengketakan sebelumnya merupakan tanah yang marginal tidak memiliki produktivitas tinggi, sedangkan saat ini tanah tersebut menjadi tanah yang subur, yang ditanami tanaman yang memiliki nilai produktivitas tinggi.
 - c. Sengketa yang terjadi di urut sewu tak lepas dari provokasi pihak yang memiliki maksud untuk menguasai lokasi tersebut, terbukti jauh sebelumnya hubungan antara petani yang memanfaatkan tanah di lokasi sengketa dengan TNI AD seiring sejalan, tidak ada masalah.
3. Upaya apa yang telah dan sedang dilakukan oleh pemerintah dalam menanggapi sengketa di Urut Sewu adalah (1) telah dilaksanakan beberapa kali mediasi dengan mediator dari BPN baik di Kantor Kabupaten maupun Kanwil BPN Jawa Tengah antara para pihak yang bersengketa dengan melibatkan DPRD Kabupaten Kebumen, bupati, petinggi TNI AD, pemerintah daerah dan jajarannya hingga menghasilkan beberapa kesimpulan dan alternative tindakan yang akan diambil. (2) Gelar Kasus yang dilaksanakan di Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah pada 30 Mei 2013.

B. Saran

1. Melihat kronologi terjadinya sengketa dan hasil gelar kasus perlu kiranya TNI AD segera mengamankan areal yang telah dikuasai sertamendaftarkan/mensertipikatkan asetnya di Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen.
2. Perlu mencegah adanya pihak-pihak lain yang ingin mencampuri urusan tanah antara TNI AD dan Petani penggarap.

3. Upaya untuk mengatasi sengketa Urut Sewu, selain dengan upaya gelar kasus dan mediasi adalah perlu adanya pemetaan wilayah sengketa di Kabupaten Kebumen sebagai langkah preventif agar masalah sengketa tanah dapat ditangani secara lebih dini.
4. Dalam menyelesaikan permasalahan/konflik Urut Sewu yang ada, BPN terlebih dahulu harus mengetahui akar permasalahan yang ada agar mendapatkan jalan keluar yang baik dan terselesaikan dengan baik pula.
5. BPN RI dan Pemda Kabupaten Kebumen hendaknya tidak memihak pada salah satu pihak yang terlibat konflik, melainkan harus menjadi penengah atau bersikap netral dalam penyelesaiannya sehingga kedua belah pihak yang terlibat konflik merasa puas dan tidak ada yang merasa dirugikan.
6. BPN RI harus memahami dengan benar tugas dan pokoknya sebagai pemimpin sekaligus dapat menjadi mediator dalam penyelesaian perkara pertanahan, sehingga perlu dilaksanakan penyuluhan sekaligus sosialisasi mengenai penyelesaian sengketa dengan menggunakan jasa mediator serta tugas dan fungsi mediator itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Agrarista Gilba (2014), *Kronologi Konflik Tanah Pesisir Urut Sewu Kebumen, Jateng, Selamatkan Bumi*, Artikel.
- Bachtiar Abna(2007), *Pengelolaan Tanah Negara dan Tanah Ulayat dalam Lokakarya Regional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Kementrian Negara Perencanaan Pembangunan (LKAAM) Sumatera barat*
- Budi Harsono (2000), *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah*, Djambatan, Jakarta.
- Cahyati Devy Dhian(2011), *Analisis Konflik Ekologi Politik di Era Desentralisasi Sumber Daya Alam, Studi Kasus Konflik Penambangan Pasir Besi di Urut Sewu Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen*, Skripsi, Universitas Indonesia.
- Moleong, Lexy J., (2000),*Metodologi Penelitian Kualitatif. Cetakan Kesebelas. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.*
- Suharsimi Arikunto, (1997), *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineke Cipta;
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang *Pendaftaran Tanah*.